



PUTUSAN

Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Juli 1999 (umur 24), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, SH, Advokat, pada Kantor Hukum SULANDJANA & REKAN beralamat Jalan Kalijati II No. 61, Antapani Kulon Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Juni 2024 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 1896/k/2024, tanggal 11 Juni 2024 sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir sumedang, 12 Desember 1996 (umur 27), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2594/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2022, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Sumedang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 25 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kp. Sipatahunan Kab. Sumedang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak, diberi nama :

2.1 NAMA ANAK;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, hanya berjalan sekejap saja, memasuki bulan Juli tahun 2023, pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus berlanjut sampai saat ini, yang disebabkan banyak perbedaan pendapat dan Termohon kurang mensyukuri nikmat yang diberikan terutama dalam hal nafkah, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami;

4. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan Oktober tahun 2023 Termohon keluar dari tempat kediaman bersama, dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hampir 8 bulan lebih ;

5. Bahwa dari apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, sangat beralasan kiranya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga* sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, seperti yang dicita-citakan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 74 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jauh dari harapan;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

➤ Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 25 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh KUA X Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat ( 1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

*Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madllarat bagi suami sendiri dan madllarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari **09 Juli 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Muharam 1446** Hijriyah oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg





Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	0,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)